



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.CN.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIREBON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3274034612910017, tempat tanggal lahir di Cirebon, 6 Desember 1991, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Bidan di Rumah Sakit Putera Bahagia, bertempat tinggal di Graha Keandra Kalijaga Blok AC Nomor 06 RT. 008 RW. 010 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon (Rumah Ibu Siska Putera Bahagia), dengan alamat Email: [REDACTED], Nomor Handphone: [REDACTED],
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3209211405910007, tempat tanggal lahir di Cirebon, 14 Mei 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Ace hardware sebagai Supervisor, bertempat tinggal di Jalan Laksamana Laut R.E. Martadinata, Desa Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta 41111 (Mess PT. Ace Hardware Purwakarta), dengan alamat Email: [REDACTED], Nomor Handphone: [REDACTED],
Tergugat;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.CN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon, dengan Register Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.CN., tanggal 11 Juni 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 762/49/X/2014 tertanggal 09 Oktober 2014;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah tersebut, Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak yang bunyinya seperti yang tertulis dalam buku nikah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Graha Keandra Kalijaga, Blok AC Nomor 06, RT 008 RW 010, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon (Rumah Ibu Siska Putera Bahagia);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum pernah bercerai;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2023 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir selama 10 bulan lamanya sampai dengan saat ini, dan tidak memberikan nafkah bathin selama 4 bulan lamanya, sejak Februari 2024 sampai dengan saat ini;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.CN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak tidak diberikan nafkah lahir selama 10 bulan tersebut, Penggugat mencari nafkah sendiri untuk menghidupi kehidupan Penggugat sehari-harinya;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2024 sampai dengan saat ini (selama 4 bulan). Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah milik bersama dan saat ini tinggal di Jalan Laksmana Laut R.E. Martadinata, Desa Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41111 (Mess Ace Hardware Purwakarta);
10. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak terima karena Tergugat telah secara nyata melanggar sighat taklik talaknya itu butir 2, maka Penggugat bersedia membayar iwad Rp.10.000,- sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat;
11. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir bathin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cirebon;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cirebon memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan jatuh thalak satu Khuli Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan uang iwadl Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.CN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui Email Tergugat dan melalui panggilan surat tercatat Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 10 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan tambahan posita sebagai berikut:

1. Bahwa selama masa pernikahannya dengan Tergugat sejak 2014, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada penggugat terhitung sejak 2014 sampai dengan 2022. Semua kebutuhan makan sehari-hari di rumah dan kebutuhan Penggugat, Penggugat lah yang mengusahakannya;
2. Bahwa pada awalnya Penggugat memendam semua dalam hari kelakuan Tergugat terhadap Penggugat terkait tidak diberikannya nafkah sejak menikah tersebut, tidak bercerita kepada siapapun. Tetapi karena Penggugat sudah tidak kuat lagi, akhirnya Penggugat cerita kepada keluarga besar tentang hal tersebut. Setelah dirundingkan dengan keluarga besar, sekitar Desember 2022, Tergugat mulai memberi nafkah, tetapi tidak rutin, kadang memberikan nafkah kadang juga tidak, itupun jumlahnya hanya sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), padahal Tergugat mempunyai pekerjaan tetap;
3. Bahwa selain tidak memberikan nafkah tersebut, Tergugat juga diketahui mempunyai hubungan dengan beberapa wanita lain yang diketahui oleh Penggugat melalui percakapan di WhatsApp handphone Tergugat;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.CN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Puncaknya pada Agustus 2023 terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan beberapa wanita lain yang tidak dapat ditolerir oleh Penggugat;

Bahwa perkara *a quo* tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3274034612910017 tertanggal 11 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bukti tersebut telah diberi meterai (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 762/49/X/2014 tertanggal 9 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, bukti tersebut telah diberi meterai (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

B. SAKSI:

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir di Cirebon, 17 Maret 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Graha Keandra Tahap 2 Blok AB Nomor 11 RT. 007 RW. 10 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.CN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Harjamukti;
- Bahwa dalam masa pernikahannya, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Graha Keandra Kalijaga Blok AC Nomor 6 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa pada awal-awal pernikahannya, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri namun saat ini sudah tidak harmonis karena sejak Agustus 2023 tidak ada lagi nafkah lahir dari Tergugat untuk Penggugat dan sejak Februari 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir batin;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak 1 (satu) tahun setelah menikah;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi juga sering mendengar cerita dari Penggugat tentang pertengkarnya dengan Tergugat;
- Setahu saksi berdasarkan cerita Penggugat kepada ibu Penggugat dan kepada saksi, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat ketahuan berselingkuh sebanyak 5 (lima) kali, saksi juga pernah ditunjukkan oleh Penggugat tentang isi chat mesra Tergugat dengan beberapa wanita;
- Bahwa Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak menikah;
- Bahwa ibu Penggugat dan saksi sering ikut sedih karena ketika Penggugat butuh uang, Penggugat yang mencari pinjaman kesana kemari tanpa dibantu apapun oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang supervisor di PT. ACE Hardware Purwakarta;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.CN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai bidan di RS Putera Bahagia Cirebon;
- Bahwa pada idul adha 2024 kemarin, Tergugat dan orang tua Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir, Cirebon, 4 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan di RS Putera Bahagia Cirebon, tempat tinggal di Komplek PLTG RT. 005 RW. 002 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat di RS Putera Bahagia, rekan kerja satu ruangan;
- Bahwa saksi sudah selama 11 (sebelas) tahun menjadi rekan kerja Penggugat;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Graha Keandra Kalijaga Blok AC Nomor 06, Kalijaga Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.CN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada yang tidak beres dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi mengetahui bahwa sejak menikah dengan Tergugat, Penggugat sering berhutang kesana kemari, mencari pinjaman ke beberapa teman termasuk saksi, bahkan Penggugat juga sering pinjam uang kas, padahal waktu masih gadis (belum menikah) Penggugat tidak pernah berhutang. Saksi kenal dengan Penggugat sejak masa kuliah karena Penggugat adalah adik kelas saksi di kampus;
- Bahwa awalnya saksi tidak mau mencari tahu terkait Penggugat yang sering berhutang sejak menikah. Akan tetapi sekitar setelah 2 (dua) tahun menikah, Penggugat bercerita kepada saksi sambil menangis bahwa ia tidak pernah diberikan nafkah lahir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi juga sering melihat Penggugat menangis sendiri di tempat kerja sejak ia menikah itu;
- Bahwa Penggugat kemudian bercerita kepada saksi bahwa suaminya (Tergugat) sering berselingkuh dengan beberapa wanita yang berbeda.
- Bahwa teman saksi pernah melihat langsung Tergugat makan berdua di sebuah restoran dengan wanita lain;
- Bahwa teman saksi yang berjenis kelamin laki-laki dan merupakan teman kerja Tergugat pernah melihat langsung jika Tergugat memiliki 5 (lima) aplikasi perjodohan, seperti Tinder dan lain-lain;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT. ACE Hardware sebagai supervisor dengan gaji kira-kira Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Saksi memperkirakan gaji Tergugat sebesar itu karena saksi memiliki saudara yang bekerja di PT yang sama dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.CN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 10 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah apakah benar Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak butir (2) yang diucapkan waktu akad nikah dan ditandatangani seperti yang tertera dalam Buku Nikah.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.CN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1. dan P.2 dan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (KTP atas nama Penggugat/Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa benar Penggugat adalah Penggugat yang berdomisili di Kota Cirebon dan masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cirebon;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2014 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang belum bercerai;
2. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan terutama sejak Agustus 2023;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah sejak menikah pada tahun 2014 (kecuali dari Desember 2022 sampai dengan Agustus 2023, itu pun jarang) dan juga Tergugat berselingkuh dengan beberapa wanita lain;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.CN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024, kurang lebih sudah selama 6 bulan;
5. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Bidan di RS Putera Bahagia;
6. Bahwa Penggugat lebih banyak memenuhi kebutuhan keluarga dan pribadi Penggugat dari hasil kerja Penggugat;
7. Bahwa Tergugat bekerja sebagai supervisor di PT. ACE Hardware dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);
8. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2014, belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak menikah tahun 2014 sampai dengan November 2022 dan sejak Agustus 2023 sampai dengan sekarang serta Tergugat juga sering berselingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024 sampai dengan sekarang, yang berarti sudah berpisah kurang selama 6 (enam) bulan, karena Tergugat menyerahkan Penggugat kepada pihak keluarga Penggugat;
4. Bahwa upaya damai yang dilakukan keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.CN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah ternyata terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama angka 4, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan bahwa rumah tangga sudah pecah dengan indikator antara lain: 1) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, 3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan 4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Bahwa berdasarkan ketentuan SEMA tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang telah ditetapkan, maka gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Bahwa sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua) belas bulan;

Bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tidak langsung ketentuan SEMA tersebut menganulir sighat taklik talak ayat (2) seperti yang tertera dalam Buku Nikah Penggugat dan Tergugat. Namun demikian, berdasarkan fakta hukum seperti yang telah dinyatakan di atas, telah ternyata Tergugat terbukti tidak memberikan nafkah lahir sejak menikah tahun 2014 sampai dengan November 2022 dan sejak Agustus 2023 sampai dengan sekarang, yang

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.CN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti kurang lebih sekitar 8 (delapan) tahun dalam masa pernikahannya, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo*, gugatan Penggugat lebih cenderung memenuhi unsur ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut di atas dibanding dengan tuntutan pelanggaran sighth taklik talak seperti yang diutarakan dalam posita dan petitum Penggugat;

Bahwa sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Rumusan Hukum Kamar Agama yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan diikuti telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. Oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024 sampai dengan sekarang yang berarti sudah memenuhi masa waktu 6 (enam) bulan seperti yang digariskan dalam SEMA tersebut, maka gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Bahwa Majelis Hakim meyakini rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak dan pecah serta sulit untuk disatukan kembali menjadi rumah tangga yang harmonis, sejahtera lahir dan batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat karena mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian pecah justru akan memberikan madharat yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat serta bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya, penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Bahwa atas dasar pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jis*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.CN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Penggugat/Istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dinyatakan bahwa untuk mengakomodir ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti nusyuz. Kemudian dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 digariskan pula bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri setelah terjadinya perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat yang pada pokoknya bahwa kewajiban mantan suami tersebut harus dibayar sebelum suami/Tergugat mengambil akta cerai;

Bahwa oleh karena Penggugat sebagai isteri tidak terbukti nusyuz dan yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat yang berselingkuh dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu untuk menghukum Tergugat memberikan *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* yang harus diberikan sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Cirebon.

Bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar isteri, maka Majelis Hakim

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.CN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bahwa nafkah selama masa *iddah* adalah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Penggugat mengambil akta cerai;

Bahwa untuk menjamin Tergugat mematuhi perintah pembayaran nafkah akibat cerai, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar yang berisi perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk tidak menahan Akta Cerai Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajiban pembayaran nafkah akibat cerai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap dikesampingkan;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.CN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk menahan Akta Cerai Tergugat sampai dengan kewajiban pembayaran nafkah akibat cerai sebagaimana diktum angka 4 di atas dipenuhi oleh Tergugat;
 - Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 bertepatan dengan 17 Muharam 1446 Hijriah oleh kami **Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nurmadani, S.Ag.** dan **Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ali Maungga, S.H.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL.M.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Muhammad Nurmadani, S.Ag.

Ttd.

Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.CN.



Ttd.

Ali Maungga, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp	25.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
5. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/PA.CN.